

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR: 3506 /KP/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-18102022-0006 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Selamet;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Selamat sebagai Anggota Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANO

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS UNIVERSITAS

MULAWARMAN.

Kesatu : Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 memberhentikan dengan hormat

Saudara Selamet Lahir di Samarinda, 1 Februari 1953 sebagai Anggota Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas

jasanya selama melaksanakan tugas;

Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022;

Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 11 November 2022

Rektor,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si NIP. 196703081992031001

Tembusan:

1. Koordinator Bagian Umum Universitas Mulawarman;

2. Sub Koordinator Bagian Rumah Tangga Universitas Mulawarman;

3. Komandan Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman;

4. Bendahara DIPA BOPTN Rektorat Universitas Mulawarman.